



P U T U S A N

Nomor : 13 / G / 2012 / PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

1. MUHAMMAD RIADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngasem RT.01 / RW. 08 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat I** ;

2. ARIS SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Klutuk, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**

II ;-

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT** ;

Melawan :

KEPALA DESA KEMPLENG, berkedudukan di Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri,

Kabupaten Kediri ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

13.K/.....

13.K/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 13.Hk/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby tanggal 26 Januari 2012 tentang

Pemeriksaan Persiapan ; -----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 13.Hk/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby. tanggal 22 Pebruari 2012 tentang

Penetapan Hari Sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 13/G./2012/PTUN.SBY. beserta
seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan keterangan
saksi – saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20
Januari 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 20 Januari 2012 dengan register perkara Nomor : 13 / G / 2012/PTUN,SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Pebruari 2012, dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :--

1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan berupa :-----

1 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 07 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Banjarsari Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Sumiani ;--

2.Keputusan.....

2 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Rumelah ;-

3 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 09 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Danang Dwi Anggara, SH ;-----

4 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 10 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto I Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Yudi Kristanto ;-----

5 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 11 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto 2 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Agung Susanto ;-----

6 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 12 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto 3 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Agung Suhartanto ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 13 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo 1 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Siswanto ;-----

8 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 14 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo 2 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Abdul Salam ;-----

9 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 15 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo 3 Desa Kempleng,

Kecamatan....

Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Suryanto ;-----

1 Bahwa 9 (sembilan) surat keputusan tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, karena dikeluarkan oleh Kepala Desa Kempleng dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bentuk formalnya adalah jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) walaupun tidak disyaratkan tertulis bentuk formalnya, namun hanya untuk memudahkan sistem pembuktiannya saja ;---

Bersifat konkret adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan yakni berupa surat keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya;-----

Bersifat Individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dituju yakni Perangkat Desa terpilih atas nama Danang Dwi Anggara,
dkk;-----

Dan bersifat final adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya (Camat), surat keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya sudah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;-----

2 Bahwa 9 (Sembilan) Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat I dan

Penggugat II....

Penggugat II (vide Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004), oleh karena rekrutmen calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan penuh rekayasa oleh Tergugat. Rekayasa tersebut adalah berbentuk pernyataan Tergugat kepada Penggugat I bahwa ujian hanyalah bentuk permainan saja, asalkan Penggugat I mau/bersedia memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) maka akan menjadi Perangkat Desa, dan atau Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng, oleh karena ada iming-iming dan janji dari Tergugat tersebut maka Penggugat I memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) berbentuk tunai ;-----

Bahwa pada suatu waktu sebelum ujian Perangkat Desa Kempleng dilaksanakan, Tergugat minta tambahan biaya dan dikatakan bahwa biaya Pengangkatan Perangkat Desa sangat besar ;-----

Bahwa karena Para Penggugat tidak punya uang maka Tergugat minta jaminan dan diberikanlah oleh Penggugat I kepada Tergugat sebuah sertifikat tanah atas nama



MARSI almarhum dan akte tanah pemecahan dari sertifikat dimaksud atas nama MUSKAM (orang tua Penggugat I) ;-----

Menjelang ujian dilaksanakan (ujian pertama tanggal 15 Agustus 2011 yang gagal dilaksanakan) Penggugat I bersama-sama dengan bibinya yang bernama Nuryatim datang kerumah Tergugat untuk memastikan apakah Penggugat I akan lulus ujian dan sudah pasti diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya (Jogoboyo 3) jawaban Tergugat adalah bahwa Penggugat I tidak dapat diangkat sebagai Perangkat Desa Tahun ini dan Penggugat I dijanjikan untuk diangkat tahun depan dan Tergugat mengatakan bahwa kalau biaya Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta) hanya untuk atasan ;-----

Rekayasa.....

Rekayasa rekrutmen Perangkat Desa Kempleng semakin jelas kelihatan dengan tidak diluluskannya Penggugat I pada ujian tulis, sedangkan Penggugat II sangat dirugikan kepentingannya oleh karena rekrutmen Perangkat Desa Lainnya sudah dilaksanakan dengan cara rekayasa;-----

3 Bahwa gugatan ini belum daluwarsa dan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di hari ke 81 (delapan puluh satu), sehingga syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Peratun sudah terpenuhi;-----

4 Bahwa kronologis diterbitkannya 9 (Sembilan) Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dimulai pada tanggal 19 Juli 2011 telah dibuka pendaftaran Perangkat Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, pengumuman telah ditempel di Pos-pos Kamling sehingga mudah diketahui dan dibaca oleh semua warga Desa Kempleng, dan didalam pengumuman tersebut telah



ditentukan peraturan bahwa pendaftaran Perangkat Desa Kempleng ditutup pada tanggal 5 Agustus 2011;-----

5 Bahwa Perangkat Desa dan/atau Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng yang dibutuhkan ada 10 (sepuluh) pos Perangkat Desa yang kosong diantaranya :---

1 Kepala Urusan Pembangunan Desa Kempleng (1 pos) ;-----

2 Kepala Urusan Keuangan Desa Kempleng (1 pos) ;-----

3 Kepala Dusun (2 pos) ;-----

4 Jogoboyo Desa Kempleng (3 pos) ;-----

5 Jogotirto Desa Kempleng (3 pos) ;-----

6 Bahwa jumlah pendaftar Perangkat Desa Kempleng sebanyak 27 (dua puluh

Tujuh.....

tujuh) orang ;-----

Bahwa perekrutan Perangkat Desa Kempleng Lainnya tersebut yang menghasilkan 9 (Sembilan) orang Perangkat Desa Kempleng yang diangkat oleh Tergugat dan selanjutnya merupakan obyek sengketa, pelaksanaannya dan mekanisme pendaftaran ujian tulis/lisan adalah merupakan satu-kesatuan /kolektif yang tidak terpisahkan ;-----

Bahwa oleh karena pelaksanaan / mekanisme perekrutannya cacat hukum, maka pengangkatan 9 (Sembilan) Perangkat Desa Kempleng dimaksud adalah seluruhnya merugikan Para Penggugat ;-----

7 Bahwa pelaksanaan ujian tertulis dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus 2011 namun gagal dilaksanakan dengan alasan dari Panitia ada kesalahan teknis yaitu ada revisi pada Peraturan Desa akan tetapi tidak disebutkan berapa Nomor Peraturan Desanya, Tergugat hanya menyatakan Peraturan Desa yang mengatur salah satunya adalah tentang Tanah Ganjaran atau tanah bengkok yang akan



diterima oleh perangkat desa terpilih, sebagian besar calon yang mendaftar telah menanyakan apakah Peraturan Desanya sudah selesai apa belum, karena bilamana Peraturan Desa belum selesai maka tidak dapat dilaksanakan rekrutmen Perangkat Desa Lainnya di Desa Kempleng dan bisa diragukan mengenai berapa-berapa ganjaran yang akan diterima oleh calon Perangkat Desa terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2);----

Peraturan Desa Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya,menentukan :-----

Pasal 4

Ayat....

Ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ;-----

Ayat (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :-----

- a Mekanisme pembentukan Panitia Pencalonan dan Pengangkatan ;
- b Susunan,tugas,wewenang dan tanggung jawab panitia ;-----
- c Persyaratan calon ;-----
- d Masa jabatan ;-----
- e Penjaringan dan penyaringan ;-----
- f Pengangkatan dan pelantikan ;-----
- g Pembiayaan ;-----
- h Ketentuan lain-lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) menurut Penggugat I dan Penggugat II rekrutmen Perangkat Desa Lainnya haruslah dimulai dari awal lagi dari pembentukan panitia namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, sikap dan tindakan Tergugat telah diperingatkan secara lisan oleh sebagian anggota BPD Desa Kempleng namun tidak dihiraukan oleh Tergugat ;-----

Peraturan Desa tidak jelas sudah selesai apa belum, Peraturan Desa yang digunakan sebagai landasan hukum rekrutmen Perangkat Desa Kempleng patut diduga palsu dibagian tanda tangannya, Tergugat telah berpura-pura membuat berita acara rapat Desa No. 141/2/418.94/2011 yang isinya adalah telah diadakan rapat pada tanggal 15 dan 18 Juni 2011 dengan agenda rapat

Yaitu.....

yaitu Pembahasan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ;-----

8 Bahwa rekayasa rapat pembahasan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Tergugat terlihat pada daftar hadir ada 6 (enam) orang yang dicatut namanya dimasukkan dalam daftar hadir rapat yaitu :-----

- 1 Anton Afsori Kaur Kesra ;-----
- 2 Sunaryo Kepala Dusun Klutuk ;-----
- 3 Kardjoko Kaur Pemerintahan ;-----
- 4 Subiyanto Kepala Dusun Ngasem ;-----
- 5 Muhaji Plh. Sekretaris Desa Kempleng ;-----
- 6 Suharto Pembantu Kaur Keuangan ;-----

Keenam orang tersebut diatas menyatakan bahwa tidak hadir pada rapat pembahasan Peraturan Desa sedangkan tandatangan yang dibubuhkan di Berita Acara Rapat dilakukan sehari setelah rapat Peraturan Desa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa persoalan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya belum selesai kemudian ujian tulis dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 hasil langsung diumumkan pada hari itu juga di papan pengumuman dan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak lulus, pengumuman di papan pengumuman diragukan keabsahannya oleh karena lembaran soal-soal dan jawaban tidak diberikan kepada para peserta ujian seharusnya Tergugat memberikan lembar jawaban agar semua peserta ujian mengetahuinya berapa nilai rata-rata Calon yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan

Pemberhentian.....

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, menentukan :-----

Pasal 16

Ayat (1) Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan tertulis adalah calon yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh) ;-----

- 10 Bahwa pelaksanaan ujian telah berjalan tidak fair dan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat karena berdasarkan temuan LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) tanggal 1 Oktober 2011 dari 9 (Sembilan) orang calon yang dinyatakan lulus ujian ternyata sudah diplot dinyatakan lulus sebelum tes tulis dimulai dan tertuang di atas kertas bernasegel (Para Penggugat mempunyai bukti nama-nama yang akan menjadi Perangkat Desa Kempleng sama dengan calon yang dinyatakan lulus ujian), hanya 1 (satu) orang calon Kepala Dusun Kempleng atas nama SUWIGNYO yang dinyatakan tidak lulus (calon tunggal), tidak lulusnya SUWIGNYO adalah rekayasa dari Tergugat untuk mengelabui Penggugat I dan Penggugat II yang seakan-akan rekrutmen Perangkat Desa Kempleng berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni PERDA No. 2 Tahun 2008 Tentang



Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Lainnya ;-----

- 11 Bahwa Tergugat sudah bertindak sewenang-wenang oleh karena kepanitiaan sering digonta-ganti sesuai dengan keinginan Tergugat kecuali Ketua Panitia dan ternyata Tergugat tidak membentuk panitia melalui rapat yang dilengkapi dengan Berita Acara, Notulen Rapat dan Daftar Hadir, dan Kepanitiaan tidak terdiri dari unsur lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan kepanitiaan karena panitia ditunjuk langsung oleh Tergugat hal ini bertentangan dengan PERATURAN DAERAH No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, menentukan :-----

Pasal 16

Ayat....

- Ayat(1) Untuk pencalonan dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Desa mengadakan rapat Desa dengan materi pokok :-----

a Pembentukan panitia ;-----

- Ayat(2) Hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi Berita Acara Notulen Rapat dan Daftar Hadir ;-----

- Ayat(3) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang susunannya paling sedikit terdiri dari :-----

a Ketua merangkap anggota ;-----



- b Wakil Ketua merangkap anggota ;-----
- c Sekretaris merangkap anggota ;-----
- d Bendahara merangkap anggota ;-----
- e Anggota ;-----

Bila mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1),(2) dan (3) maka rekrutmen Perangkat Desa Lainnya mengandung cacat yuridis sehingga Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng tidak sah ;-----

12 Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni :-----

Asas.....

Asas Kecermatan, maksudnya adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat oleh karena rekrutmen Perangkat Desa lainnya tidak tanpa adanya pembentukan panitia melalui rapat tapi hanya ditunjuk oleh Tergugat ;-----

Asas Keterbukaan, maksudnya adalah Tergugat tidak transparan dan tidak fair dalam melaksanakan rekrutmen Perangkat Desa lainnya karena Tergugat tidak memberikan lembaran jawaban yang ada nilai rata-rata hasil ujian kepada para peserta ujian padahal nilai bukan termasuk hak asasi pribadi dan rahasia Negara ;-----

Bila mengacu pada asas kecermatan dan asas keterbukaan, rekrutmen Perangkat Desa Lainnya mengandung cacat yuridis sehingga Pengangkatan dan Pelantikannya Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng tidak sah ;-----



13 Bahwa sekedar informasi karena info ini masuk ranah Pidana Kasus suap Khusus Penggugat I bukan hanya sekedar dugaan melainkan telah diakui sendiri oleh Tergugat (ada buktinya) dan kasusnya sudah mulai ditangani secara serius oleh Kepolisian Resort Kediri pada tanggal 2 Pebruari 2012, Penggugat I telah menyerahkan barang bukti kepada pihak Kepolisian Resort Kediri untuk kepentingan Penyidikan dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor : Stp/16.C/II/2012/Satreskrim; Rekrutmen Perangkat Desa sarat dengan suap seperti Penggugat I dan Penggugat II jelaskan tersebut di atas pada posita gugatan ini angka 2, sedangkan untuk 9 (Sembilan) orang Perangkat Desa yang terpilih terdengar kabar sudah menyerahkan uang pelicin kepada Tergugat terkumpul uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) uang tersebut menurut Tergugat tidak hanya untuk Tergugat saja namun akan diberikan kepada atasan (atasan tidak jelas

Siapa.....

siapa.?) ;-----

14 Bahwa informasi selanjutnya Tergugat juga telah dilaporkan oleh LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat kepada MABES POLRI dengan tanda terima tertanggal 27 Oktober 2011 laporan ke POLDA Jatim tanggal 25 Agustus 2011

15 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah memenuhi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :-----

Pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2002 maka cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

16 Bahwa diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Berdasarkan.....

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;---
 - 2 Menyatakan batal atau tidak sah :-----
- 1 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 07 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Banjarsari Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Sumiani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Rumelah ;-----
- 3 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 09 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Danang Dwi Anggara, SH ;-----
- 4 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 10 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogotirto I Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Yudi Kristanto ;-----
- 5 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 11 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogotirto 2 Desa Kempleng
Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Agung Susanto ;-----
- 6 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 12 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogotirto 3 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Agung Suhartanto ;-----
- 7 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 13 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogoboyo 1 Desa Kempleng, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama

Siswanto ;-----

- 8 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 14 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogoboyo 2 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Abdul

Salam ;-----

- 9 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 15 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogoboyo 3 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama

Suryanto ;-----

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

- 1 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 07 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Banjarsari Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Sumiani;-----

- 2 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa

Kempleng....

Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Rumelah ;-----

- 3 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 09 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Danang Dwi Anggara, SH ;-----

- 4 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 10 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogotirto I Desa Kempleng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Yudi Kristanto ;-----

5 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 11 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogotirto 2 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Agung Susanto ;-----

6 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 12 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogotirto 3 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Agung Suhartanto ;-----

7 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 13 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogoboyo 1 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Siswanto ;-----

8 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 14 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogoboyo 2 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Abdul Salam ;-----

9.Keputusan.....

9 Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 15 Tahun 2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Tehnis Jogoboyo 3 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , atas nama Suryanto ;-----

4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing – masing datang menghadap sendiri sebagaimana disebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara diawali dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Sidang ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 28 Pebruari 2012 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil – dalil yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat karena dalil yang dikemukakan oleh Tergugat adalah telah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

2 Benar bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan berupa :-----

1 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 07, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Banjarsari, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Sumiani ;-----

2.Surat.....

2 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 08, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Rumelah ;-----

3 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 09, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kempleng,



Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Danang Dwi Anggara
SH ;-----

- 4 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 10, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto I Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Yudi Kristanto ;-----
- 5 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 11, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto II Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Agung Susanto ;-----
- 6 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 12, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto III Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Agung Suhartanto ;
- 7 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 13, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo I Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Siswanto ;-----
- 8 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 14, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo II Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Abdul Salam ;-----
- 9 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 15, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo III Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Suryanto ;-----

- 3 Bahwa, dalil Para Penggugat No.2 adalah tidak benar, sebab yang nyata

Terjadi.....

terjadi adalah antara Tergugat dan Penggugat I pernah terjadi hubungan utang piutang sebelum Tergugat menjadi Kepala Desa yang oleh Penggugat I dihubungkan dan diarahkan sebagai uang suap padahal uang itu sudah dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat beserta bunga atau Hipotiknya sebelum pengisian Perangkat Desa. Penggugat I telah berupaya memaksa memberi suap kepada Tergugat, dan karena Tergugat tahu bahwa itu bertentangan dengan tugas dan kewajibannya Tergugat dengan tegas menolaknya. Bahwa dalam perekrutan Perangkat Desa lainnya Desa Kempleng tidak ada rekayasa semua berjalan sesuai prosedur perundang – undangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 2 Tahun 2008, Peraturan Bupati Kediri No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Desa Kempleng No. 4 Tahun 2011 ;-----

Pasal 18 :

(1) Bahwa Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan tertulis adalah calon yang memperoleh nilai rata - rata paling rendah 60 (enam puluh) ;--

Dan bahwa Penggugat I dapat nilai 46 dan Penggugat II mendapatkan nilai 50,5 maka dinyatakan tidak lulus (berita acara terlampir) ;-----

- 4 Dalil Para Penggugat tentang Peraturan Desa cacat hukum adalah tidak benar, sebab Tergugat dalam menetapkan Peraturan Desa telah sesuai dengan perundang – undangan. Bahwa proses pembuatan Peraturan Desa sudah sesuai prosedur dengan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait dari kecamatan dan pemerintah Kabupaten Kediri. Bahwa tanggal 15 Agustus 2011 pada tahap ujian gagal dilaksanakan karena ada laporan LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat ke Bupati dengan tembusan DPRD, Inspektorat dll, maka pada tanggal tersebut Tergugat dipanggil menghadap

Kepada....

kepada Inspektorat Wilayah Kediri dan diikuti panggilan BPD dan Perangkat Desa lain pada hari berikutnya, dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat di komisi A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kediri pada tanggal 20 – 9 – 2011, yang pada akhirnya tertanggal 19 Oktober 2011 dengan surat No. 141 / 550 / 418.94 / 2011 Camat memerintahkan dilanjutkannya Tahapan Pengisian Perangkat Desa Lainnya ;-----

Bahwa Pemerintah Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri adalah Pemerintah Desa yang pembinaannya dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah di atasnya ;-----

- 5 Dalil Para Penggugat tentang Peraturan Desa belum selesai dan revisi adalah tidak benar, sebab Tergugat dengan BPD benar – benar telah mengadakan Rapat pada tanggal 15 dan 18 Juni 2011 telah sepakat dan memutuskan berlakunya Peraturan Desa No. 2 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri, Peraturan Desa No. 3 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri dan Peraturan Desa No. 4 tentang Tata Cara Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri, yang secara substansi memang tugas dan wewenang Tergugat dan BPD untuk membuat dan menetapkan Peraturan Desa tersebut ;-----

Bahwa pada tanggal 4 – 8 – 2011 telah diadakan rapat antara Tergugat dengan BPD dalam rapat tersebut BPD menghendaki untuk merevisi Peraturan Desa No. 3 Tahun 2011 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya akan tetapi Tergugat menolak untuk

Merevisi.....

merevisi Peraturan Desa tersebut karena Tergugat beranggapan proses pengisian Perangkat Desa sudah berjalan kalau Peraturan Desa sebagai Dasar Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengisian Perangkat Desa direvisi maka hasil dari proses Pengisian Perangkat Desa akan cacat hukum dan Revisi Peraturan Desa pun batal dilaksanakan ;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa lainnya, menyebutkan :-----

Pasal 4 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan, Pencalonan dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa lainnya Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ;-----

Pasal 6 ayat (1) untuk Pencalonan dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa mengadakan rapat Desa dengan materi pokok :--

- a Pembentukan Panitia ;-----
- b Tugas Panitia ;-----

Pasal 6 ayat (2) hasil Rapat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi Berita Acara, Notulen Rapat dan Daftar Hadir ;-----

6 Dalil Para Penggugat No. 9, 10, 11, 12 adalah tidak benar, sebab Tergugat pada tanggal 22 – 06 – 2011 telah mengadakan musyawarah Desa yang dihadiri Perangkat Desa BPD, LPMD, RT, RW dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dan dalam musyawarah Desa tersebut sepakat untuk mengangkat :-----

1 Ketua : Sumpono S.PD ;-----

2.Sekretaris.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sekretaris : Sugiyo ;-----

3 Bendahara : Amirul ;-----

4 Seksi – seksi :-----

a Pendaftaran bakal calon : 1. Fahtu

Rohma ;-----

2. Sunarto ;-----

b. Perlengkapan dan Akomodasi : 1. Suwanto ;-----

2. Sarju ;-----

c. Administrasi / Dokumentasi

Publikasi : 1. David ;-----

2. Sri Wahyuni ;-----

d. Konsumsi : 1. Anis Prabansari ;-----

2. Khotimatum K ;-----

e. Keamanan : 1. Karnadi ;-----

2. Japan ;-----

3. Suparman ;-----

4. Jaenuri ;-----

Bahwa ditengah – tengah Pendaftaran Sdr. Sugiyo sebagai Sekretaris mengundurkan diri
(Surat Pengunduran diri terlampir) sesuai petunjuk Camat dan Kasi Pemerintahan
Kecamatan selaku Pembina dan Pengawas maka anggota bisa menggantikannya jadi
sekretaris yang mengundurkan diri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua proses pengisian Perangkat Desa dari semua tahapan telah berjalan fair dan transparan dengan melibatkan Panitia sebagai penyelenggara, BPD

Sebagai.....

sebagai Pengawas dari pembuatan soal dan pelaksanaan ujian dilakukan dengan pengawasan ketat yang melibatkan muspika, Irwilkab, BPMPD, LSM dan Tokoh Masyarakat ;-----

Sehingga, berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat (Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa) telah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kecermatan dan keterbukaan serta telah sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim menerima Jawaban Tergugat terhadap perkara No. 13 / G / 2012 / PTUN.SBY dan memberikan putusan berintikan rasa keadilan, Kebenaran dan asas manfaat umum sebagai berikut :-----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan Sah :-----

1 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 07, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Banjarsari, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Sumiani ;-----

2 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 08, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Rumelah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 09, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Danang Dwi Anggara SH ;-----

4.Surat....

- 4 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 10, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto I Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Yudi Kristanto ;-----
- 5 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 11, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto II Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Agung Susanto ;-----
- 6 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 12, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto III Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Agung Suhartanto ;-
- 7 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 13, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo I Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Siswanto ;-----
- 8 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 14, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo II Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Abdul Salam ;-----
- 9 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 15, tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo III Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Suryanto ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menolak untuk mencabut :-----

1 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 07, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Kepala Dusun Banjarsari, Desa Kempleng, Kecamatan
Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Sumiani ;-----

2 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 08, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Kempleng,

Kecamatan.....

Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Rumelah ;-----

3 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 09, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kempleng,
Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Danang Dwi Anggara
SH ;-----

4 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 10, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto I Desa Kempleng, Kecamatan
Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Yudi Kristanto ;-----

5 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 11, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto II Desa Kempleng, Kecamatan
Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Agung Susanto ;-----

6 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 12, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto III Desa Kempleng, Kecamatan
Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Agung Suhartanto ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 13, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo I Desa Kempleng, Kecamatan
Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Siswanto ;-----
- 8 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 14, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo II Desa Kempleng, Kecamatan
Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Abdul Salam ;-----
- 9 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 15, tanggal 1 November 2011
tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo III Desa Kempleng, Kecamatan
Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Suryanto ;-----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 7 Maret 2012 dan untuk mempersingkat putusan, replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut maka Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 28 Maret 2012 untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16 sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Fotokopi sesuai asli Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Penyaringan
Tertulis, tertanggal 24 Oktober 2011 ;-----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai asli Surat Panitia Pencalonan Dan Pengangkatan
Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng – Kecamatan
Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor: 08 / PPPD /
VIII / 2011 Perihal Undangan An. Muhammad Riadi, tertanggal
12 Agustus 2011 ;-----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai asli Surat Panitia Pencalonan Dan Pengangkatan
Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng – Kecamatan
Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor: 11 / PPPD /
X / 2011 Perihal Undangan An. Muhammad Riadi, tertanggal 22
Oktober 2011 ;-----
- 4.P – 4.....
4. P – 4 : Fotokopi sesuai asli Surat Panitia Pencalonan Dan Pengangkatan
Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng – Kecamatan
Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor: 08 / PPPD /
VIII / 2011 Perihal Undangan An. Aris Susanto, tertanggal 12
Agustus 2011 ;-----
5. P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pencalonan Dan
Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng –
Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor:
08 / PPPD / VIII / 2011 Perihal Undangan An. Aris Susanto,
tertanggal 13 Agustus 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Panitia Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng – Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor: 11 / PPPD / X / 2011 Perihal Undangan An. Aris Susanto, tertanggal 22 Oktober 2011 ;-----
7. P – 7 : 2 keping CDR Rekaman Vidio Pengembalian Uang Suap dari Kepala Desa Kempleng kepada Muhammad Riadi ;-----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai asli Surat LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) Nomor : 0353 / MAS / 19 / KPPR / VIII / 2011 Hal: Menyusul Surat LSM-KPPR No. 0352/MAS/9/KPPR/ VIII/2011 tentang Masukan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kempleng Kec. Purwoasri, tertanggal 19 Agustus 2011 ;-----
- 9.P – 9
9. P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) Nomor : 0354 / MAS / 25 / KPPR / VIII / 2011 Hal: Masukan / Laporan perihal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Kempleng dalam Pengisian Perangkat Desa Kempleng dan Pelanggaran Pidana, tertanggal 25 Agustus 2011 ;-----
10. P – 10 : Fotokopi sesuai asli Surat LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) Nomor : 0357 / PER / 27 / KPPR / X / 2011 Hal: Permohonan Perintah Penanganan Laporan dugaan Penyalahgunaan Wewenang / Tindak Pidana Kades Kempleng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Purwoasri, Kab. Kediri Jatim tertanggal 27 Oktober
2011 ;-----

11. P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Temuan LSM – KPPR perihal
Pelaksanaan Pengisian 10 Perangkat Desa Kempleng Kecamatan
Purwoasri, Kabupaten Kediri Yang sedang
dalam Proses, tertanggal 1 Oktober 2011;-----

12. P – 12 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang menyatakan dengan
sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
yang berlaku bahwa kami pada tanggal 15 Juni 2011 tidak
pernah menghadiri rapat pembahasan perdes Desa Kempleng
sesuai berita acara Nomor
141/2/418.94/20011 ;-----

13. P – 13 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Laporan LSM – KPPR
Kediri.....

Kediri kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggal 26
September 2011 ;-----

14. P – 14 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Barang Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kediri
Nomor: Stp/16.c / II / 2012 / Satreskrim, an. Muhammad Riadi,
tertanggal 2 Pebruari 2012 ;-----

15. P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kediri Nomor: B / 73 / III /
2012 / Satreskrim perihal : Penanganan perkara dugaan



Penyalahgunaan wewenang oleh Kades Kempleng, tertanggal 20
Maret 2012 ;-----

16. P – 16 : Fotokopi sesuai asli R A D T E L Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Kediri Nomor: 005/422/418/66/2011, kepada Sdr.
Camat Purwoasri, tertanggal 15 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya
Para Penggugat juga mengajukan 5 (Lima) orang saksi fakta yang memberikan
keteranganannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

Keterangan saksi pihak Penggugat :-----

- 1 NUR YATIM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi tahu Riadi tidak boleh mendaftar oleh Kepala Desa padahal Riadi sudah memberikan uang 60 Juta kepada Kepala Desa Kempleng terus saksi tanya kepada Kepala Desa kenapa Riadi tidak bisa ikut tes ? dijawab oleh kepala desa kalau lowongan itu sudah ada yang menempati dan tes itu hanya main – mainan saja ; -----
 - Bahwa.....
 - Bahwa saksi tidak tahu Obyek sengketaanya ;-----
 - Bahwa kemarin Riadi menghubungi saksi untuk memberikan keterangan tentang pemilihan perangkat Desa ;-----
 - Bahwa Riadi / Penggugat I mengikuti Tes seleksi pemilihan perangkat Desa untuk lowongan Jogoboyo III ;-----
 - Bahwa Pak Leknya yang menyerahkan uang kepada Kepala Desa Kempleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang itu diserahkan kepada kepala Desa Kempleng;-
- Bahwa saksi tahu Aris Susanto ;-----
- Bahwa peserta yang ikut pemilihan perangkat Desa Kempleng 27 orang, yang lulus 9 orang ;-----
- Bahwa saksi sekarang mengatakan Penggugat ikut Tes ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilainya Riadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal Riadi ujian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Riadi lulus atau tidak lulus ujian ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ujian didalam ruangan ;-----
- Bahwa saksi datang kepada Kepala Desa sebelum pemilihan perangkat Desa Kempleng ;-----
- Bahwa niatnya menagih utang kemudian saksi menanyakan tentang pemilihan perangkat kemudian minta supaya Riadi dijadikan perangkat;----
- Bahwa saksi merekam pembicaraan itu takutnya Kepala Desa macam – macam karena tidak ada kwitansi dan rekaman itu pengganti kwitansi ;-----
- Bahwa saksi datang ke rumah Kepala Desa dengan Riadi Tahun 2011 pada sore hari ;-----
- Bahwa waktu itu ada istrinya Kepala Desa didalam tapi tidak mendengar

Pembicaraan.....

pembicaraan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riadi masuk ke dalam rumah Kepala Desa di ruang tamu dan saksi masuk ke dalam bersama Kepala Desa, lalu saksi tanya Kepala Desa mengenai penerimaan perangkat Desa tapi Kepala Desa bilang tidak bisa karena sudah ada yang menempati ;-----
- Bahwa Riadi dijanjikan sebagai perangkat Desa sebelum ada pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa Kepala Desa menjanjikan, begini ceritanya, bantu saya Bi' kalau Dwi berhasil jadi Kepala Desa, saya mau dijadikan perangkat Desa, saya bantu dengan doa saja pada saat pilkades ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan uang itu diserahkan kepada Kepala Desa ;----
- Bahwa uang yang diserahkan Riadi 55 Juta, uang yang diserahkan Riadi pertama 35 juta, kedua 25 juta ;-----
- Bahwa uangnya sudah dikembalikan sebelum ujian tertulis uang itu saksi yang minta ke Kepala Desa dan diberi 60 juta ;-----
- Bahwa saksi meminta uang kepada Kepala Desa di rumah Kepala Desa, pertama 5 juta, terus 45 juta, 15 juta ;-----
- Bahwa ada kelebihan uang yang dikembalikan Kepala Desa kemudian Kepala Desa mengatakan sebagai pengganti bensin ;-----
- Bahwa waktu Kepala Desa memberikan yang kedua ada catatannya tapi dibuang oleh saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu selain menyerahkan uang Riadi juga menyerahkan sertifikat kepada Kepala Desa, dikembalikan sesudah lapor ke Polda ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada peserta lain yang menyerahkan uang kepada Kepala Desa ;-----

2.Sutasmadji.....

2 SUTASMADJI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di sidang ini, mengenai temuan dan nama – nama peserta pemilihan perangkat Desa Kempleng yang kemudian oleh saksi di nazegel dan ada indikasi Kepala Desa Kempleng menyalahgunakan wewenang ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi Swasta dan sebagai ketua LSM KPPR ;-----
- Bahwa saksi tahu Obyek sengketa perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat tidak lulus dalam ujian seleksi perangkat Jogotirto ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu M. Riadi pernah datang ke rumah Kepala Desa Kempleng tapi Para Penggugat menyerahkan vidio rekaman pembicaraan yang menyatakan pemilihan perangkat desa kempleng ini permainan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pemilihan perangkat Desa Kempleng ;-----
- Bahwa pemilihan Perangkat Desa Kempleng dilaksanakan Tanggal 25 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa peserta yang ikut ujian tertulis 19 orang ;-----
- Bahwa M. Riadi/Penggugat I tidak lulus ujian karena secara formal nilainya kurang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah kroscek kepada Panitia Pemilihan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi tahu katanya orang – orang Riadi akan dijadikan perangkat Desa Kempleng ;-----
- Bahwa saksi tahunya dari rekaman pada saat Kepala Desa akan menjadikan Riadi sebagai perangkat Desa Kempleng ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang – orang, uang yang diserahkan kepada Kepala Desa sudah dikembalikan ;-----

•

Bahwa.....

- Bahwa jabatan saksi selaku Ketua LSM KPPR ;-----
- Bahwa saksi mengikuti pelaksanaan perangkat Desa Kempleng setelah ada indikasi penyimpangan ;-----
- Bahwa saksi memantau pemilihan perangkat Desa Kempleng Dengan Tim, setelah ada penyimpangan nama – nama yang beredar dari mulut – mulut orang dan berdasarkan rekaman vidio ada indikasi penyelewengan jabatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peserta lain yang menyerahkan uang kepada Kepala Desa Kempleng ;-----
- Bahwa saksi tahu ada penundaan ujian seleksi perangkat Desa Kempleng tanggal 15 Agustus 2011 berdasarkan indikasi tersebut pemilihan ditunda juga mengenai Peraturan Desa yang mendasari cacat hukum yaitu tentang dokumen daftar hadir pembahasan Peraturan Desa dipalsukan tanda tangan saat pembahasan Peraturan Desa ;-----
- Bahwa tidak ada perubahan Peraturan Desa itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pelaksanaan ujian masih ada kesalahan berkas hasil nilai tidak diberikan kepada peserta ;-----
- Bahwa setelah diumumkan benar sesuai nama – nama orang yang lulus itu yang saksi tulis dalam temuan sesuai bukti surat P – 11 ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan isu ini dari perangkat dan masyarakat ;-----
- Bahwa peserta yang tidak lulus bernama Suwignyo ;-----
- Bahwa yang lulus ujian tertulis tidak pernah magang di kantor Desa ;-----
- Bahwa biaya operasional LSM KPPR dari Swadaya sendiri dan setiap tahun dibantu Pemerintah Daerah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengkonfrontir dengan Kepala Desa karena Bukan keharusan saksi menyampaikan kepada Kepala Desa Kempleng ;-----

Bahwa

- Bahwa saksi pernah bertemu Kepala Desa Kempleng ;-----
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada pak Kepala Desa Kempleng orangnya baik, pembangunan di Desa Kempleng baik ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah minta kompensasi kepada Kepala Desa Kempleng;-----
- Bahwa saksi tahunya dalam perkara ini sebelum perkara ini masuk Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa berkas itu disimpan di kantor dan sudah dinazegel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan sebelum ujian tersebut Kepala Desa pernah bilang Riadi dijanjikan menjadi perangkat ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada rapat konsultasi Kepala Desa Kempleng dengan perangkat mengenai pembahasan Peraturan Desa ;-----
 - Bahwa saksi tahu ada proses pemeriksaan di kantor Polisi ;-----
 - Bahwa setelah saksi diperiksa di Polisi, Kepala Desa sudah dijadikan Tersangka ;-----
 - Bahwa setelah saksi melapor ke DPRD dan Bupati tetapi tidak ditanggapi ;-
- 3 **M O F I T**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang perkara ini tahu obyek sengketa ;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang obyek sengketa dari 10 peserta ada 9 yang lulus seleksi perangkat Desa Kempleng ;-----
 - Bahwa saksi lupa hari dan tanggal pelaksanaan ujian ;-----
 - Bahwa yang tidak lulus seleksi Perangkat Desa Kempleng yaitu Kasun Desa Kempleng namanya Suwignyo ;-----
 - Bahwa Penggugat ikut mendaftar pemilihan Perangkat Desa Kempleng ;-----
 - Bahwa.....
 - Bahwa Para Penggugat mengikuti Tes ujian perangkat Desa Kempleng ;---
 - Bahwa saksi tidak tahu Para Penggugat tidak lulus tes Perangkat Desa Kempleng;-----
 - Bahwa setahu saksi yang lulus ujian perangkat Desa Kempleng yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kasun Banjarsari namanya Sumiani ;-----

2 Kaur keuangan namanya Rumelah dan yang lainnya lupa ;-----

- Bahwa yang saksi tahu pelaksanaan teknis ganjaran untuk perangkat itu, 1 ha lebih ;-----
- Bahwa saksi lupa Nomor Peraturan Desa Tentang pelaksanaan teknis tanah ganjaran ; -----
- Bahwa saksi dalam BPD sebagai Anggota BPD ;-----
- Bahwa yang ikut rapat tentang tanah ganjaran Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris BPD, 6 anggota BPD, Kepala dan Desa Kempleng ;-----
- Bahwa saksi lupa Perubahan Peraturan Desa dilaksanakan sebelum atau sesudah pemilihan perangkat Desa ;-----
- Bahwa saksi 1 kali ikut rapat pembahasan Peraturan Desa ;-----
- Bahwa rapat Pembahasan Peraturan Desa tersebut yang saksi ikuti tanggalnya 30 Juli 2011 ;-----
- Bahwa yang benar saksi mengikuti rapat Rapat I tanggal 17 – 8 – 2011, Rapat II tanggal 18 – 8 – 2011 ;-----
- Bahwa yang memimpin Rapat Kepala Desa Kempleng ;-----
- Bahwa saksi lupa terakhir kapan saksi mengikuti rapat pembahasan perubahan Peraturan Desa ;-----
- Bahwa perubahan dari Peraturan Desa yang lama ke peraturan Desa yang

Baru.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tanah ganjaran menjadi 800 ru ;-----

- Bahwa benar tanggal 30 Juli 2011 ada rapat yang dihadiri BPD Tentang pembentukan Panitia ;-----
- Bahwa benar waktu pembahasan tanah ganjaran 800 ru dihadiri BPD;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pada tanggal 19 – 8 – 2011 diadakan rapat BPD yang menyatakan ujian ditunda ;-----
- Bahwa benar dalam daftar hadir terpilih Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kempleng yaitu Sungkono sebagai Ketua, Kusaini, sebagai Wakil Ketua, Sugiyo sebagai Sekretaris, Ani sebagai Bendahara dan terbentuk seksi seksi;
- Bahwa benar Kepala Desa pernah musyawarah dengan BPD ;-----
- Bahwa benar rapat dilanjutkan hari sabtu ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 Peraturan Desa dilalui dengan musyawarah , dan semua anggota hadir ;-----
- Bahwa benar BPD dengan Kepala Desa musyawarah mengenai Peraturan Desa untuk merevisi Peraturan Desa ;-----
- Bahwa sudah ada kesepakatan tentang tanah ganjaran tapi belum diputus ;
- Bahwa pada waktu pada penutupan pendaftaran perangkat Desa Kempleng saksi mengumumkan bahwa sesuai kesepakatan bengkok tanah ganjaran 800 ru ;-----
- Bahwa saksi sebagai pengawas ujian ;-----
- Bahwa setelah ujian dikoreksi bersama dan langsung diumumkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jadi pengawas dan pada waktu siang hari Ketua datang ikut mengawasi ;-----

- Bahwa saksi lupa Kepala Desa ada waktu itu ;-----

•

Bahwa

- Bahwa saksi benar – benar menjadi pengawas ;-----

- Bahwa benar Para Penggugat dinyatakan tidak lulus ;-----

4 K U S A I N I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadirkan ini tidak tahu obyek sengketa ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kempleng
Pada tanggal 22 Juni 2011 malam hari saksi mendapat undangan untuk rapat Pemilihan Perangkat Desa Kempleng yang dihadiri BPD, LKMD, Seksi Pemerintahan dari Kecamatan, Kepala Desa Kempleng dan Tokoh masyarakat, membahas pengisian perangkat Desa Kempleng dan dilanjutkan pembentukan panitia perangkat desa kempleng dan terpilih atas tunjukan Kepala Desa Kempleng yaitu sungkono sebagai Ketua, kusaini sebagai wakil ketua, Sugiyo sebagai sekretaris dan Ani sebagai bendahara dan terbentuklah panitia, selang 3 hari tanggal 25 Juni 2011 saksi bertemu Kepala Desa dan kepala Desa mengatakan kita akan sama – sama membangun desa kemudian saksi mengundurkan diri ;-----

- Bahwa saksi diundang Kepala Desa Kempleng kapasitasnya sebagai Tokoh Masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada proses penerimaan perangkat Desa Kempleng saksi mengundurkan diri ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggantikan saksi ;-----
 - Bahwa setahu saksi untuk panitia yang lainnya bernama Sugiyo ada yang mengundurkan diri ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya akan dijadikan panitia dan itu
 - Wewenang.....
 - wewenang Kepala Desa Kempleng ;-----
 - Bahwa benar saksi mendapat undangan musyawarah desa ;-----
 - Bahwa dalam musyawarah dihasilkan kesepakatan dengan terbentuknya panitia kemudian selang 3 hari saksi mundur ;-----
- 5 **Ir. HADI SANTOSO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi dihadirkan ini tahu obyek sengketa tentang pengadaan perangkat Desa ;-----
 - Bahwa pelaksanaan penyempurnaan Peraturan Desa Kempleng tentang tanah ganjaran Tanggal 4 Agustus 2011 ;-----
 - Bahwa yang hadir pada waktu pembahasan Peraturan Desa Kempleng BPD, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat ;-----
 - Bahwa untuk tanah ganjaran usulnya 800 ru , 1 ha.100 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah **ganjaran** tersebut sampai sekarang saksi belum tahu dan belum membaca ;-----
- Bahwa peserta yang ikut Tes Perangkat Desa 20 atau 22 peserta, yang lulus 2 orang Kasun, 1 orang Kaur Kempleng, yang teknis total 10 orang , yang tidak lulus Kasun Desa Kempleng ;-----
- Bahwa Para Penggugat ikut Tes ujian perangkat Desa Kempleng ;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak lulus tes karena nilainya rendah ;-----
- Bahwa benar Peraturan Desa yang akan dirubah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah **dituangkan** dalam Peraturan Desa yang Baru ;-----
- Bahwa....
- Bahwa ujian perangkat desa ditunda Karena :-----
 1. Karena Peraturan Desa harus disempurnakan ;-----
 2. Mendapat surat dari LSM karena utang Kepala Desa kepada salah satu calon peserta ;-----
 3. Suasana Desa Kempleng kurang kondusif karena sebagian masyarakat gempar tentang pengunduran diri panitia sehingga terjadi gejolak ;-----
- Bahwa tidak ada demo di Desa Kempleng tapi warga masyarakat mengutarakan kepada saksi kemudian saksi menyampaikan kepada Kepala Desa Kempleng tetapi ujian tetap dilaksanakan dan banyak warga yang gempar akhirnya ujian ditunda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat kejadian waktu pelaksanaan ujian ditunda ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada ujian lagi setelah ujian ditunda ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penundaan ujian diberitahukan tertulis kepada peserta ;-----
- Bahwa sudah terjadi kesepakatan 800 ru ;-----
- Bahwa saksi lupa dalam rapat Kepala Desa menolak Revisi Peraturan Desa karena takutnya cacat hukum ;-----
- Bahwa istri saksi ikut menjadi seksi dalam kepanitiaan ;-----
- Bahwa usulan Forum Kesepakatan mengenai revisi Peraturan Desa Kempleng ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan

Dicocokkan.....

dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya diberi tanda T.- 1 sampai dengan T. - 24 yaitu;-----

1. T - 1 : Fotokopi sesuai asli Surat Kecamatan Purwoasri Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor: 141 / 201 / 418.94 / 2011, tentang Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa lainnya, tertanggal 7 April 2011 ;-----
2. T - 2 : Fotokopi sesuai asli Daftar Hadir Sosialisasi Pengisian Perangkat lainnya tertanggal 14 April 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor: 141 / 4 / 418.94 / 2011 tertanggal 18 Juni 2011 ;-
4. T – 4 : Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat BPD dan Kepala Desa dalam Pembahasan Peraturan Desa, tertanggal 15 Juni 2011 ;-----
5. T – 5 : Fotokopi sesuai asli Peraturan Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;--
6. T – 6 : Fotokopi sesuai asli Peraturan Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;--
7. T – 7 : Fotokopi sesuai asli Peraturan Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri.....
Purwoasri Kabupaten Kediri Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa lainnya Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;-----
8. T – 8 : Fotokopi sesuai asli Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T – 9 : Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2011;-----
10. T – 10 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan Dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa lainnya Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;-----
11. T – 11 : Fotokopi sesuai asli Susunan Panitia Pemilihan Perangkat Desa lainnya Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2011 ;-----
12. T – 12 : Fotokopi sesuai asli Surat Kecamatan Purwoasri Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor: 005/460/418.94/2011 tentang Permohonan Bantuan tertanggal 23 Agustus 2011 ;-----
13. T – 13 : Fotokopi sesuai asli Surat Kecamatan Purwoasri Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor: 005/.....
005/496/418.94/2011 tentang Penjelasan hasil Pemeriksaan Irwil Kab, tertanggal 14 September 2011 ;----
14. T – 14 : Fotokopi sesuai asli Daftar Hadir Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Irwil Kab tertanggal 14 September 2011 ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T – 15 : Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Desa tentang Sosialisasi hasil Pemeriksaan Irwil Kab tertanggal 14 September 2011;-----
16. T – 16 : Fotokopi sesuai asli Surat Kecamatan Purwoasri Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor: 005/508/418.94/2011 tentang Undangan Rapat dengar pendapat umum terkait pengisian perangkat Desa Kempleng tertanggal 19 September 2011 ;-----
17. T – 17 : Fotokopi sesuai asli Nota Dinas Ketua DPRD Kabupaten Kediri Nomor: 13 / Komisi A / IX / 2011 tentang Klarifikasi Pengisian Perangkat Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri tertanggal 27 September 2011 ;-----
18. T – 18 : Fotokopi dari fotokopi surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor: 141/2705/418.63/2011 tentang Proses Pengisian Lowongan Perangkat Desa lainnya Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri tertanggal 19 September 2011 ;-----
19. T – 19 : Fotokopi sesuai asli Surat Kecamatan Purwoasri Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor: 141 / 550 / 418.94
/2011.....
/2011 tentang Proses Pengisian Lowongan Perangkat Desa lainnya tertanggal 19 Oktober 2011 ;-----
20. T – 20 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Bakal Calon / Menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya Panitia Pengisian Perangkat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Nomor: 08 / PPPD / VIII / 2011 tertanggal 6 Agustus

2011 ;-----

21. T – 21 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian
Penyaringan Tertulis Panitia Pengisian Perangkat Desa lainnya
Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri
Nomor: 12 / PPPD / X / 2011 tertanggal 25 Oktober
2011 ;-----

22. T – 22 : Fotokopi sesuai asli Panitia Pencalonan Dan Pengangkatan
Perangkat Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor: 08 / PPPD / VIII / 2011 perihal
Undangan tertanggal 13 Agustus 2011 ;-----

23. T – 23 : Fotokopi sesuai asli Panitia Pencalonan Dan Pengangkatan
Perangkat Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor: 13 / PPPD / X / 2011 perihal
Undangan tertanggal 26 Oktober 2011 ;-----

24. T – 24 : Fotokopi sesuai asli Kwitansi Pengembalian Uang dari Dwi
Santoso sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 15 Maret
2011 ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil
Jawabannya Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan
keteranganannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi Pihak Tergugat :-----

1 **SUMPONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu, ada permasalahan proses pengisian perangkat Desa Kempleng ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum pengisian perangkat Desa diadakan rapat pembentukan Panitia, tanggal 12 Juli 2011 baru pembukaan pendaftaran lalu tanggal 5 Agustus 2011 penutupan pendaftaran kemudian diadakan verifikasi yang diikuti 27 pendaftar, pada tanggal 15 Agustus 2011 diadakan ujian tertulis kemudian dihentikan yang dihadiri komisi A yang akhirnya Pembina memberitahukan kepada Panitia ujian ditunda pada tanggal 25 Oktober 2011 yang dihadiri 27 peserta namun dari 27 peserta yang ikut 20 peserta dan yang lulus 11 peserta dan setelah 3 hari tanggal 28 Oktober 2011 diadakan wawancara yang diikuti 9 orang peserta yang tidak hadir 2 orang, pada waktu wawancara dilaksanakan saksi tidak berwenang karena yang berwenang dari kecamatan, panitia hanya menyediakan absen kehadiran saja ;-----
- Bahwa ada Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng tentang Pembentukan Panitia ;-----
- Bahwa Panitia Inti : Ketua Panitia, Wakil Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara Panitia, kemudian pembentukan seksi – seksi diserahkan kepada saksi untuk membentuknya ; -----

•

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mengundurkan diri yaitu Wakil Ketua dan Sekretaris, kemudian saksi konsultasi kepada Pembina / kecamatan yang kemudian pembina memberikan mandat kepada saksi untuk memilih orang yang bias ;
- Bahwa yang tidak hadir pada wawancara Ita dan suharyono ;-----
- Bahwa peserta yang lulus wawancara dilantik tanggal 1 Nopember 2011 ;---
- Bahwa sewaktu ujian tertulis dibuat Berita Acara dan nilainya dicantumkan di dalam Berita Acara ;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak lulus karena nilainya tidak bisa mencapai nilai rata – rata 60,0, yang saksi tahu M. Riadi dari 250 dengan nilai rata – rata 4,6 dan Aris Susanto dari 255 dengan nilai rata – rata 50,5 ;-----
- Bahwa yang menyebabkan ujian ditunda sebelum ujian dilaksanakan pembina menyatakan bahwa akan dihadiri bapenda dan inspektorat dan komisi A sehingga dihentikan, pada waktu itu peserta ada yang sudah datang dan ada yang belum datang untuk menunggu Tim datang ;-----
- Bahwa hasil ujian tertulis setelah selesai langsung dikoreksi dan langsung diumumkan sebelum wawancara ;-----
- Bahwa yang lulus ujian tertulis dari 20 peserta ada 11 peserta yang lulus ; -
- Bahwa dari 11 peserta yang ikut tes wawancara ada 9 orang dinyatakan lulus semua ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada isu suap ;-----
- Bahwa benar waktu sore Panitia mengundang Kepala Desa untuk membuat soal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu pembuatan soal BPD, Panitia, Kepolisian, Inspektorat, Tokoh Masyarakat yang melihat dari jauh kemudian ditawarkan

Siapa.....

siapa yang mengetik dan yang bisa mengetik dari kecamatan dan dilaksanakan sampai pagi, dikarantina, hp dimatikan dan soal disiapkan dibawa dari Inspektorat pada pagi baru di Print Out dan kunci dibawa BPD ;

- Bahwa bidang studi yang diujikan ada lima bidang studi :-----
 - 1 Agama ;-----
 - 2 PKN ;-----
 - 3 IPA ;-----
 - 4 Bahasa Indonesia ;-----
 - 5 Matematika ;-----
- Bahwa 1 bidang studi ada 40 soal ;-----
- Bahwa setelah ujian tertulis yang mengoreksi seluruh panitia dan hasilnya langsung diumumkan ;-----
- Bahwa pada waktu penggantian Wakil Panitia dan Sekretaris saksi mendapat ijin dari kecamatan mendelegasikan kepada saksi ;-----
- Bahwa tanggal 5 Agustus 2011 saksi hadir pada waktu pendaftaran peserta ditutup ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat Kepala Desa menyampaikan pengumuman bahwa bengkok untuk perangkat Desa Kempleng 800 ru ;-----
- Bahwa ujian tertulis pertama kali undangan diberikan sebelum tanggal 15 Agustus 2011 atau H – 2 atau tanggal 13 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi belum tahu kalau ada penundaan, kemudian pembina memberitahukan Panitia dan menunda secara tertulis ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penundaan dilakukan secara tertulis tanggal 15 Agustus 2011 mendadak setelah ada penundaan dari kecamatan kemudian saksi membuat surat itu ;-----
- Bahwa sewaktu penundaan soalnya belum disampaikan kepada Panitia ;-----
 - Bahwa....
- Bahwa tanggal 22 Oktober 2011 saksi membuat undangan, saksi membaca bahwa di Perdes itu selambat – lambatnya 7 hari membuat undangan ;-----
- Bahwa saksi tidak konsentrasi pada Penggugat saja, saksi hanya konsentrasi pada penyelenggaraan ujian tertulis saja dan mengenai Perdes itu bukan kapasitas saksi;-----
- Bahwa saksi yakin, saksi berdiri yang membacakan adalah Panitia, yang membacakan jawaban adalah Ketua Panitia dan anggota yang lainnya adalah yang mengoreksi, kita sebagai Panitia adalah amanah yang tidak boleh memihak yang lain, yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar ;-----
- Bahwa Tidak boleh, peserta mengoreksi sendiri dan semua soal dan jawaban harus diamankan Pembina / kecamatan sesuai dengan Perda ;-----
- Bahwa saksi sudah diberikan arahan dari kecamatan dan mengenai pembentukan seksi – seksi, saksi diberi wewenang oleh pembina untuk membentuk seksi – seksi menurut saksi orang – orang yang bisa diajak bekerja ;-----
- Bahwa ada seksi yang mengundurkan diri yaitu seksi konsumsi karena anaknya ikut mencalonkan diri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal membentuk seksi – seksi tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu karantina dalam pembuatan soal Kepala Desa Kempleng hadir ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang membuat soal ;-----
- Bahwa pembuatan soal tersebut dimulai jam 7 ;-----
- Bahwa yang boleh masuk ke ruang pengetikan dari kecamatan yang

Mengetik....

mengetik soal ;-----

- Bahwa betul Pada tanggal 24 Oktober 2011 jam 11, Kepala Desa Kempleng pamit pulang ;-----

2 **RACHMADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa yang saksi tahu masalah jabatan pelantikan perangkat Desa Kempleng ;-----
- Bahwa sudah dilantik perangkat Desa yang lulus wawancara ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pembuatan soal pada tanggal 24 Oktober 2011 dari Irwilda yaitu Pak Prakti dan Pak Agus membawa Flash disc yang diserahkan Pak Camat disaksikan Kepolisian, Saksi, Kakaknya Penggugat, BPD, Amirul dan Sumpono, dan saksi hanya menjaga pintu agar orang lain tidak boleh masuk sampai jam 6 pagi ;-----
- Bahwa saksi dalam pembuatan soal sebagai tokoh masyarakat, termasuk dengan bersama kakaknya Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tes tertulis dilaksanakan Jam 7, saksi sudah datang ;-----
- Bahwa setahu saksi yang ikut ujian tertulis pesertanya 25 peserta ;-----
- Bahwa saksi tahu ada tes wawancara tapi saksi sebentar karena ada kegiatan lain yaitu sebagai wartawan ;-----
- Bahwa untuk keluarnya soal saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa datang pada waktu ujian tertulis ;-----
- Bahwa dari rekan saksi yang ikut memantau ujian tertulis dari LSM dan Wartawan yang memantau ujian tertulis, kurang lebih 10 orang ;-----
- Bahwa Saksi datang sebagai swadaya masyarakat yang sebagai jurnalis ingin tahu sampai dimana pelaksanaannya, lalu saksi ditunjuk pak Camat

Untuk....

untuk jadi saksi waktu pembuatan soal;-----

- Bahwa Flash disc itu alat yang dimasukkan ke komputer yang berisi data – data soal ;-----
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 25 Oktober 2011 sewaktu ujian tertulis dan saksi memfoto Para Penggugat waktu protes ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya waktu Para Penggugat memprotes ;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 16 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 16 Mei 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah:-----

1 Keputusan.....

1. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 07 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Banjarsari Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, kabupaten Kediri, atas nama **sumiani**;-----

2. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 08 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atas nama **Rumelah**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 09 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atas nama **Danang Dwi Anggara, SH.** ;-----
 4. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan teknis Jogotirto 1 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atas nama **Yudi Kristanto.** ;-----
 5. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 11 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto 2 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atas nama **Agung susanto.** ;-----
 6. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 12 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogotirto 3 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atas nama **Agung Suhartanto** ;-----
7. keputusan.....
7. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 13 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo 1 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atas nama **Siswanto.** ;-----
 8. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 14 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo 2 Desa Kempleng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atas nama **Abdul**

Salam. ;-----

9. Keputusan Kepala Desa Kempleng Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 1

November 2011 tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo 3 Desa Kempleng,

Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atas nama

Suryanto. ;-----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik hal tersebut didasarkan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi mengenai hal yang sama dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat,

Replik.....

replik, duplik, bukti surat-surat dan Keterangan saksi dari Para Penggugat dan Tergugat serta Kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka Majelis Hakim akan mengujinya baik dari aspek kewenangan, prosedural formal dan substansial material dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa yang telah dilampirkan oleh Tergugat sebagai data awal dalam pemeriksaan persiapan dan dalam proses pembuktian bukti surat/tertulis Para pihak Penggugat maupun Tergugat sudah tidak melampirkan obyek sengketa a quo lagi di dalam pembuktian tertulisnya tetapi Tergugat telah mengakui dalam persidangan bahwa obyek sengketa a quo itu merupakan produknya dan oleh karena itulah Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan obyek sengketa a quo dalam hal kewenangan, procedural / formal dan substansi / materiilnya.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo adalah didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Lainnya.....

Lainnya, Peraturan Bupati Kediri No. 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Desa Kempleng No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempleng

Kecamatan

Purwoasri

Kabupaten

Kediri. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo tersebut diatas Para Penggugat tidak mengajukan bantahan sehingga Para Penggugat juga secara otomatis mengakui bahwa kewenangan Tergugat dalam hal mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Majelis Hakim berpendapat surat keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Desa Kempleng No. 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Paragraf 2 Tugas dan Wewenang pasal 8 huruf (I) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya, dan Peraturan Desa Kempleng No. 4 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri pasal 22:-----

- ayat (1) Kepala Desa mengangkat perangkat desa lainnya dengan mempertimbangkan hasil ujian penyaringan tertulis dan hasil wawancara ;--
- ayat (2) Pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural formal dan substansi materiil terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 5 orang saksi yakni saudara **Nur Yatim, Sutasmadji, Mofit, Kusaini dan Ir Hadi Santoso** sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan 2 orang saksi yakni saudara **Sumpono dan Rachmadi** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan cukup relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa a quo sebagai berikut:-----

- Pemilihan perangkat Desa Kempleng diawali dengan rapat pembentukan panitia dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan mengenai pembentukan panitia pencalonan dan pengangkatan jabatan perangkat desa lainnya tanggal 22 Juni 2011 kemudian diikuti pembukaan pendaftaran tanggal 6 Agustus 2011 yang dilanjutkan verifikasi, dan

Dilanjutkan.....

dilanjutkan pada tanggal 15 Agustus 2011 untuk ujian tertulis namun gagal dan ditunda yang kemudian pelaksanaannya diadakan pada tanggal 25 Oktober 2011. (vide bukti T-9, T-19, T-20, T-21, T-22 dan T-23) ;-----



- Bahwa proses pembentukan panitia pemilihan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa Kempleng No 4 Tahun 2011 tentang pembentukan panitia (vide bukti T-10 dan T-11) ;-----
- Bahwa calon pendaftar sampai tahap verifikasi ada 27 orang namun pada ujian tulis kedua tertanggal 25 Oktober 2011 peserta yang mengikuti tes hanya berjumlah 20 orang dan yang lulus 11 orang, kemudian dari tes tulis tersebut pada tanggal 28 Oktober 2011 diadakan tes wawancara dimana 2 orang peserta tidak hadir dan yang tersisa hanya 9 orang dan semua dinyatakan lulus.(vide bukti T-20, T-21) ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Tergugat saudara Sumpono pelaksanaan pembuatan soal ujian yang terdiri 5 bidang studi yang masing-masing soal berjumlah 40 soal dilaksanakan dengan karantina sesuai dengan ketentuan dimana dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian yang langsung dikoreksi dan diumumkan hasilnya sesuai dengan berita acara telah dilakukan tanpa adanya keberatan dari para peserta. (vide bukti T-21) ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Tergugat yakni saudara Sumpono Para Penggugat mengikuti Tes tulis pertama pada tanggal 25 Oktober 2011 dan tidak lulus diakibatkan nilai ujian tidak bisa mencapai nilai rata-rata 6.00 (M. Riadi 4,6 dan Aris Susanto 50,5) ;-----
- Bahwa terhadap calon perangkat desa yang telah lulus telah diadakan

Pelantikan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan pada tanggal 1 November 2011 di Balai Desa.(vide bukti obyek sengketa a quo);-----

- Bahwa terhadap indikasi penyuapan yang dilakukan sehingga Para Penggugat meminta agar objek sengketa a quo dibatalkan dalam persidangan sesuai keterangan saksi Nur Yatim terungkap fakta bahwa sebelum pemilihan Kepala Desa Kempleng terjadi hutang piutang yang telah dilunasi Tergugat sebelum adanya pemilihan perangkat Desa Kempleng (T-24);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur formal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya maupun dalam kesimpulannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa a quo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan;-----

Menimbang bahwa Keputusan Kepala Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri konsideran menetapkan diktum kedua menjelaskan secara rinci tugas dari Panitia Pengisian Perangkat Desa antara lain;-

- a Menyusun jadwal kegiatan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan perangkat desa lainnya ;-----
- b Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan ;-----
- c Menerima pendaftaran ;-----

d.Melakukan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Melakukan penelitian persyaratan administrasi pendaftar berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;-----
- e Menentukan waktu dan tempat serta tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis ;-----
- f Menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis ;-----
- g Melaksanakan penilaian hasil ujian tertulis ;-----
- h Mengumumkan hasil ujian tertulis ;-----
- i Membuat dan menandatangani berita acara dalam setiap tahapan proses pelaksanaan tugasnya ;-----
- j Mengajukan rencana biaya kepada kepala desa (bukti T-10) ;-----

Menimbang bahwa mencermati tugas Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dikaitkan dengan bukti T-19, T-20, T-21, T-22, T-23 dan Keterangan saksi Tergugat yang merupakan ketua panitia pemilihan perangkat desa kempleng yakni saudara Sumpono yang pada intinya menerangkan proses awal mulai dari menyusun jadwal sampai dengan membuat dan menandatangani berita acara tahapan proses pemilihan, Majelis Hakim berpendapat bahwa panitia pencalonan dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri telah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat mengenai susunan kepanitiaan yang berubah tidak sesuai dengan surat keputusan kepala Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Nomor. 4 Tahun 2011 di dalam

persidangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ditemukan fakta hukum bahwa wakil ketua panita dan sekretaris mengundurkan diri ;-----

Menimbang bahwa mencermati terhadap fakta hukum tersebut diatas bila dikaitkan dengan bukti T-13, T-14 dan T-15 serta keterangan dari saksi Tergugat yakni saudara Sumpono yang pada intinya menyatakan telah diadakan rapat membahas penggantian susunan kepanitiaan dimana terhadap susunan ketua panitia tidak ada perubahan dan panitia dapat terus berjalan sesuai dengan tugasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perubahan tersebut telah diadakan rapat dan telah dibahas dengan musyawarah mufakat dengan dihadiri Camat Kecamatan Purwoasri sebagai pengarah dan pembimbing teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Kempleng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Bab III pasal 3 dan pasal 4 telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dasar hukum Pembentukan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kempleng tidak sah karena peraturan desa yang merupakan dasar pembentukan panitia tersebut cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011 dalam Bab III Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa lainnya bagian pertama tahap persiapan Pasal 3, 4, 5, 6, (bukti T-7) bila dikaitkan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan

keterangan saksi Tergugat yakni saudara Sumpono dapat dilihat bahwa tahapan

Pembentukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan panitia pencalonan dan pengangkatan jabatan perangkat desa lainnya Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan pembentukan Perdes No 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang mendasari keluarnya surat keputusan objek sengketa a quo cacat yuridis telah terbantahkan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedural formal tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo adalah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa tindakan Tergugat secara prosedural formal telah sesuai dengan peraturan perundangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi / materiilnya ;-----

Menimbang bahwa secara substansial / material dikeluarkannya obyek sengketa a quo adalah dikarenakan calon perangkat desa tersebut telah dinyatakan lulus dari ujian tertulis maupun wawancara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) Perdes No 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti T-21 dimana dari calon perangkat desa yang mengikuti tes tertulis sebanyak

20 orang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 orang yang dinyatakan lulus adalah 11 orang yang memiliki nilai rata-rata paling rendah 60.00 yang kemudian dilanjutkan oleh tes wawancara pada tanggal 28 oktober 2011 (bukti T-23) dimana menurut keterangan saksi Tergugat yaitu saudara Sumpono dalam tes wawancara tersebut hanya diikuti oleh 9 peserta dari 11 peserta yang dinyatakan lulus dikarenakan 2 orang peserta tidak hadir dalam tes wawancara tersebut, sedangkan Para Penggugat yakni saudara Aris Susanto dan Muhamad Riadi sebagai peserta ujian tertulis perangkat desa lainnya dalam hasil tertulisnya memperoleh nilai rata-rata masing-masing 50,5 dan 46.0 sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk lulus sebagai calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Perdes No 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri (bukti T-21) yaitu Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian Penyaringan Tertulis dan terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara substansi / materiil telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari pertimbangan pertimbangan hukum diatas secara prosedural formal maupun substansi materiil Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan terdapat adanya indikasi suap dalam pemilihan perangkat Desa Kempleng Majelis

Hakim berpendapat bahwa di dalam persidangan terdapat fakta hukum mengenai

Adanya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hutang piutang antara Tergugat dan bibi salah satu Para Penggugat yakni saudara Muhamad Riadi yang dilakukan sebelum diadakannya Pemilihan Kepala Desa Kempleng yang pelunasannya dilakukan sebelum diadakannya pemilihan perangkat Desa Kempleng (bukti T-24) selain itu Majelis Hakim juga tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi karena bukan termasuk kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik berupa surat maupun saksi yang belum dipergunakan sebagai bahan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, sesuai dengan asas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat dominis litis (hakim aktif), maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang.....

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan
ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.328.500,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu lima Ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, oleh kami **KUSMAN, S.IP,**
S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFENDI, S.H.** dan **INDAH MAYASARI,**
S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2012** oleh segenap
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOEMALI, SH** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa kehadiran
Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

EFFENDI, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

KUSMAN, S.IP, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

INDAH MAYASARI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SOEMALI, S.H

Perincian Biaya Perkara No. 13/G/2012/PTUN.SBY:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 287.500,- |
| 3. Redaksi: Rp. 5.000,- | |
| 4. Materai : Rp. 6.000,- | |

J u m l a h

:Rp.328.500,- (Tiga ratus dua puluh delapan
ribu lima ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)